

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120 TAHUN 2016 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,	GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam rangka tertib administrasi laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pertimbangan kondisi pengelolaan keuangan daerah Perangkat Daerah serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Gubernur dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;</li> </ul>

	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</li> </ol>

<p>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);</p> <p>9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 62);</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.</p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 17) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 120) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 89);</p>

	<p>b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 62), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Lampiran III Kebijakan Akuntansi Pendapatan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;</li> <li>2. Ketentuan Lampiran IV Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;</li> <li>3. Ketentuan Lampiran VII Kebijakan Akuntansi Piutang diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;</li> <li>4. Ketentuan Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Persediaan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.</p> <p>(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode maupun antar entitas pelaporan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lampiran I Pendahuluan Kebijakan Akuntansi;</li> <li>b. Lampiran II Kebijakan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;</li> </ol>	

<p>c. Lampiran III Kebijakan Akuntansi Pendapatan;  d. Lampiran IV Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban;  e. Lampiran V Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;  f. Lampiran VI Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;  g. Lampiran VII Kebijakan Akuntansi Piutang dan Beban Dibayar Dimuka;  h. Lampiran VIII Kebijakan Akuntansi Investasi;  i. Lampiran IX Kebijakan Akuntansi Persediaan;  j. Lampiran X Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;  k. Lampiran XI Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;  l. Lampiran XII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;  m. Lampiran XIII Kebijakan Akuntansi Kewajiban;  n. Lampiran XIV Kebijakan Akuntansi Ekuitas; dan  o. Lampiran XV Kebijakan Akuntansi Koreksi.</p> <p>(2) Sistematika kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan secara rinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Petunjuk Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	

	Pasal II
	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 29 Desember 2016 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd. GANJAR PRANOWO	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 28 Agustus 2023 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd. GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Semarang pada tanggal 29 Desember 2016	Diundangkan di Semarang pada tanggal 28 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd. SRI PURYONO KARTO SOEDARMO	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd. SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 120	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 30
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PENDAHULUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN
A. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM Dalam Undang – Undang (UU) 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) UU 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan laporan	A. PENDAPATAN LRA B. PENDAPATAN-LO

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN adalah laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan badan lainnya yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual dimaksud diungkapkan dalam UU 17 Tahun 2003 dengan rumusan definisi unsur anggaran sebagai berikut:

- Pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Belanja negara adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Ketentuan Peralihan dalam UU 17 Tahun 2003 pada Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 70 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008.

Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 Pasal 32 ayat 1, dinyatakan bahwa bentuk publik laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemudian pada ayat 2 dinyatakan bahwa SAP dimaksud disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Komite ini selanjutnya dikenal dengan nama Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Pada Tahun 2005, Pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran subli, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran dengan menggunakan basis kas dan untuk menyusun neraca dengan menggunakan basis akrual. Selanjutnya, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (cash towards accrual).

Pemerintah sudah mampu menyusun laporan keuangan mulai tahun 2004 dengan pendekatan basis kas menuju akrual. Dengan pendekatan ini, neraca disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas disusun berdasarkan basis kas. Walaupun laporan keuangan pemerintah tahun 2004 masih mendapatkan opini disclaimer dari BPK, namun langkah besar ini patut mendapatkan apresiasi mengingat pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah belum dapat menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 36 mengamanatkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Hal ini berarti bahwa dalam LKPP tahun 2008 seluruh entitas akuntansi harus sudah mengakui pendapatan dan belanja secara akrual. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan ketentuan ini tidak mudah. Dibutuhkan kesiapan dari seluruh unit entitas akuntansi, unit entitas



<p>pelaporan, unit perbendaharaan dan unit pembuat standar akuntansi untuk bersama-sama melaksanakan aksi sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing agar akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan dengan baik. Disamping itu, tren penggunaan akuntansi berbasis akrual yang semakin luas terutama di negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) diyakini merupakan bagian integral dari reformasi manajemen keuangan public khususnya untuk tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan.</p> <p>Dalam perkembangannya dan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, implementasi akuntansi berbasis akrual ditunda pelaksanaannya hingga tahun 2015. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrual). Dengan terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang merupakan pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran 1 tentang SAP berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015.</p> <p>Sebagai tindak lanjut pelaksanaan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, maka diterbitkanlah Permendagri Nomor 64 tahun 2013, dan sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Pasal 10 ayat (2) bahwa Peraturan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah Jawa Tengah ini disusun dengan mengambil unsur-unsur pokok dari SAP dan dikembangkan dalam pilihan metode, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.</p>	
<p>C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</p> <p>1. TUJUAN</p>	

Tujuan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini antara lain adalah :

- a. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Daerah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan; dan
- b. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah.

D. ACUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Akuntansi didasarkan pada:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).
2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.

E. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang berlaku umum.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun standar,

<p>penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.</p> <p>Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.</p> <p>F. KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Jurnal dan pos yang digunakan dalam kebijakan akuntansi hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam kebijakan akuntansi ini menggambarkan proses akuntansi secara manual. Kebijakan akuntansi secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p>	
LAMPIRAN II	LAMPIRAN II
<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN</p> <p>A. KERANGKA DASAR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan Laporan Keuangan</li> <li>2. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan</li> <li>3. Komponen Laporan Keuangan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li> <li>b. Laporan Perubahan SAL (LPSAL)</li> <li>c. Neraca</li> <li>d. Laporan Operasional (LO)</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN</p> <p>A. BELANJA</p> <p>B. BEBAN</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Laporan Arus Kas (LAK)</li> <li>f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)</li> <li>g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</li> <li>4. Kebijakan akuntansi</li> <li>5. Penyajian Laporan Keuangan</li> <li>6. Periode Pelaporan</li> </ul>	
LAMPIRAN III	LAMPIRAN III
<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. PENDAPATAN LRA</li> <li>B. PENDAPATAN-LO</li> </ul>	<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. PIUTANG</li> <li>B. BEBAN DIBAYAR DIMUKA</li> </ul>
LAMPIRAN IV	LAMPIRAN IV
<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. BELANJA</li> <li>B. BEBAN</li> </ul>	KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
LAMPIRAN V	
<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. DEFINISI</li> <li>B. JENIS-JENIS</li> <li>C. PENGAKUAN</li> <li>D. PENGUKURAN</li> <li>E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN</li> </ul>	
LAMPIRAN VI	
KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS	
LAMPIRAN VII	
<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. PIUTANG</li> <li>B. BEBAN DIBAYAR DIMUKA</li> </ul>	
LAMPIRAN VIII	
KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI	

A. INVESTASI JANGKA PENDEK	
B. INVESTASI JANGKA PANJANG	
LAMPIRAN IX	
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN	
LAMPIRAN X	
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP	
LAMPIRAN XI	
KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN	
LAMPIRAN XII	
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA	
A. ASET TAK BERWUJUD	
B. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	
C. TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH	
D. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	
E. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	
F. ASET LAIN-LAIN	
LAMPIRAN XIII	
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN	
LAMPIRAN XIV	
KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS	
LAMPIRAN XV	
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI	